



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESORT PINRANG

Nomor : Kep / 05 / I / 2020

Tentang

STANDAR PELAYANAN BIDANG REGIDENT DILINGKUNGAN
POLRES PINRANG
KEPALA KEPOLISIAN RESORT PINRANG

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah dan terukur serta untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan memenuhi hak dan kewajiban serta janji dalam penyelenggara pelayanan publik, maka Polre Pinrang selaku penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;

2. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan untuk penerbitan SIM, BPKB, STNK, TNBK, STCK dan TCBK dengan Keputusan Kapolres Pinrang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tanggal 8 Januari 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor;
8. Keputusan Kakorlantas Polri Nomor : Kep/64/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 tentang Standar Pelayanan di lingkungan Korps Lalu Lintas Polri;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tanggal 2 Mei 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan BAB III Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Standar Pelayanan bidang Regident pada Polres Pinrang tentang pelayanan penerbitan SIM, BPKB, STNK, TNBK, STCK, dan TCKB sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;

2. Standar Pelayanan pada Polres Pinrang meliputi ruang lingkup pelayanan administratif;

3. Standar pelayanan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana (unit Regident Sat. Lantas) dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pimpinan penyelenggaraan pelayanan publik;

4. Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat adanya perubahan kebijakan, inovasi dalam pelayanan, penerapan teknologi informasi yang berbasis IT, bisnis proses dan perubahan

lainnya dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;

5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Pinrang

Pada tanggal : JANUARI 2021

KEPALA KEPOLISIAN RESORT PINRANG



M. ARIEF SUGIHARTONO, S.I.K., M.T

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 79081442